



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2018**

BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di sebelah Selatan Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 579.495 Ha, yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 182 (seratus delapan puluh dua) nagari/desa dan 480 (empat ratus delapan puluh) kampung/ dusun. Topografi wilayah bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dan lingkup dari bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 - 1000 meter.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 506.284 jiwa atau 149.364 KK, yang terdiri dari 255.885 laki-laki dan 250.399 perempuan yang tersebar pada 15 (Lima Belas) kecamatan.

Berdasar data tersebut perlu diberikan identitas kepada penduduk yang berusia 0 sampai 17 tahun berupa dokumen kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA).

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1) Tertuang dalam RPJMD Pesisir Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan,
- 2) Tertuang dalam Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
- 3) Tertuang dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,
- 4) Tertuang dalam RKA dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- 5) Anggaran Kegiatan tersedia dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Pelayanan penerbitan KIA didukung dengan SDM dan peralatan IT dengan aplikasi yang mendukung perekaman dan penyimpanan database kependudukan. Kegiatan dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang disebar di sekolah-sekolah SMP, SD dan TK. Kegiatan meliputi penjemputan data dan persyaratan pencetakan KIA, pencetakan dan pendistribusian KIA.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Penerbitan KIA meliputi penjemputan data, pencetakan dan pendistribusian KIA.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mewujudkan mutu pelayanan yang baik dalam pencetakan dan pendistribusian KIA.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Mewujudkan pelayanan penerbitan KIA untuk masyarakat Pesisir Selatan yang berumur dibawah 17 tahun,
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan pencetakan dan pendistribusian KIA untuk masyarakat Pesisir Selatan.

IV. KELUARAN

a. Kualitatif

Terlaksananya pencetakan dan pendistribusian KIA untuk murid SMP, SD dan TK di Pesisir Selatan.

b. Kuantitatif

Tersedianya KIA untuk murid SMP, SD dan TK di Pesisir Selatan sebanyak 16.664 keping.

V. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Mendatangi sekolah-sekolah SMP, SD dan TK untuk diminta data dan persyaratan pencetakan KIA,
- 2) Pencetakan, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- 3) Pendistribusian KIA yang sudah dicetak ke sekolah-sekolah SMP, SD dan TK.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Rapat penyusunan Tim Kerja
- 2) Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
- 3) Rapat Tim Kerja untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribuasian KIA
- 5) Evaluasi Kegiatan
- 6) Membuat Laporan Kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meliputi sekolah-sekolah SMP, SD dan TK.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- Pelaksana : OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 02 Januari sampai 22 Desember 2019.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
01-05												
06-10												
11-15												
16-20												
21-25												
26-31												

Keterangan :

	Rapat penyusunan Tim Kerja
	Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
	Rapat Tim Kerja
	Menyiapkan SDM dan Perangkat IT
	Pelayanan
	Evaluasi Kegiatan
	Membuat Laporan Kegiatan

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 48.525.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Painan, 29 Nopember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran

EDI SISWADI, SE,MM

Nip. 19660306 199403 1 004